

**ANALISIS PEMAHAMAN MAHASISWA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR TERHADAP
PERBANKAN SYARIAH DI UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/2022M**

**ANALISIS PEMAHAMAN MAHASISWA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR TERHADAP
PERBANKAN SYARIAH DI UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S. H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*



**Oleh :
RAHMANIA
Nim : 105251102018**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/2022M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi Saudara **Rahmania**, NIM. 105 25 11020 18 yang berjudul **"Analisis Pemahaman Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar terhadap Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar."** telah diujikan pada hari Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulqaidah 1443 H.
Makassar, 29 Juni 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Saidin Mansyur, S.S., M. Hum.

Sekretaris : Dra. St. Rajah Rusydi, M. Pd.I.

Anggota : Elli, S. Pd.I., M. Pd.I.

Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.

Pembimbing I : Dr. Muhammad Ridwan, S. HI., M. HI.

Pembimbing II : Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.

Disahkan Oleh

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Anisah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Rahmania**

NIM : 105 25 11020 18

Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar terhadap Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Saidin Mansyur, S.S., M. Hum.
2. Dra. St. Rajiah Rusydi, M. Pd.I.
3. Elli, S. Pd.I., M. Pd.I.
4. Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmania

NIM : 105251102018

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas: Agama Islam

Kelas : A

Dengan ini Menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari menyusun proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya
2. Saya tidak melakukan Penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran,

Makassar 20 Dzulqaadah 1443 H

20 Juni 2022 M

Yang membuat pernyataan


METERAL TEMBAK
BA82BAKX062936749

Rahmania

NIM: 105251102018

ABSTRAK

RAHMANIA. 105 251 102 018. 2022. *Analisis Pemahaman Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Terhadap Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar.* Dibimbing oleh Muhammad Ridwan dan Siti Walidah Mustamin.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar terhadap Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar yang berlangsung 2 bulan mulai dari Desember sampai Februari 2022. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai 50 orang mahasiswa di kampus Unismuh Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap perbankan syariah itu bervariasi ini ditandai dengan adanya beberapa jawaban yang berbeda dari mahasiswa, dimana ada beberapa mahasiswa yang sudah paham tentang perbankan syariah, dan ada yang belum memahami bank syariah secara detail. Faktor yang mempengaruhi perbedaan pemahaman mahasiswa dapat dilihat dari segi pengetahuan, pengalaman terdahulu, informasi yang di dapat serta faktor sosial dan lingkungan. Sebagaimana jawaban dari narasumber mengatakan bahwa ia hanya tau bank syariah tapi tidak mengetahui secara rinci karna ia tidak mempelajarinya. Ini menandakan tentang minimnya ilmu pengetahuan mahasiswa terhadap perbankan syariah disebabkan karna tidak adanya pelajaran khusus tentang perbankan syariah. Informasi berikutnya didapatkan dari narasumber yang mengatakan bahwa ia mengetahui perbankan syaria dari mata kuliahnya, dari temannya, dari media dan dari keluarga.

Kata Kunci: Pemahaman, Perbankan Syariah, Mahasiswa

ABSTRACT

RAHMANIA. 105 251 102 018. 2022. Analysis of Student Understanding of the University of Muhammadiyah Makassar on Islamic Banking at the University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Muhammad Ridwan and Siti Walidah Mustamin.

This study uses a qualitative method, which aims to find out how the students of Muhammadiyah Makassar University understand Islamic Banking at the Muhammadiyah University of Makassar. This research was conducted in the city of Makassar which lasted 2 months from December to February 2022. The data collection technique was carried out by interviewing 50 students at the Unismuh Makassar campus.

The results of the study indicate that students' understanding of Islamic banking varies, this is indicated by the presence of several different answers from students, where there are some students who already understand Islamic banking, and some do not understand Islamic banking in detail. Factors that influence differences in student understanding can be seen in terms of knowledge, previous experience, information obtained as well as social and environmental factors. As the answer from the informant said that he only knew Islamic banks but did not know in detail because he did not study it. This indicates the lack of student knowledge of Islamic banking due to the absence of special lessons about Islamic banking. Further information was obtained from a source who said that he knew about Islamic banking from his courses, from friends, from the media and from his family.

Keywords: Understanding, Islamic Banks, Students

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senang tiasa istiqamah di jalanya. Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan sesungguhnya dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampaidititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada kedua orang tua saya yang tak henti-hentinya mendoakan untuk kesuksesan anaknya, dan ucapan terimakasih yang tak terhingga peneliti haturkan kepada:

1. Prof Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Dr. Muhammad Ridwan, S.HI., M.HI dan Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.si selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Amirah Mawardi S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam.

4. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. Selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Sekertaris Prodi, dan para dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Teman dan sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis, Amin.

Makassar, 06 Rajab, 1443 H
07 Februari 2022 M

Rahmania

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Teori.....	8
1. Pemahaman.....	8
2. Mahasiswa	13
3. Pengertian Bank Syariah	14
4. Fungsi dan Peran Bank Syariah.....	20
5. Tujuan Bank Syariah	20
6. Karakteristik Perbankan Syariah	21
7. Produk Bank Syariah.....	22
8. Produk Jasa Perbankan	27

B. Penelitian Relevan.....	31
C. Kerangka Konsep.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Desain Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	37
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Instrumen Penelitian.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Hasil dan Pembahasan.....	47
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
DAFTAR GAMBAR.....	34
1. Gambar 2.1 Kerangka Konsep.....	34
2. Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian.....	44
DAFTAR TABEL.....	48
1. Tabel 4.1 Kategori Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah.....	48
2. Tabel 4.2 Mahasiswa dan Jenis Kartu ATM Yang Digunakan.....	54

DAFTAR LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga dalam setiap melakukan aktifitas khususnya dalam bidang ekonomi seharusnya juga menggunakan transaksi yang sesuai dengan prinsip islam. Salah satunya dengan cara memilih produk dari lembaga keuangan syariah. Seiring dengan berjalanya waktu kini telah muncul berbagai macam lembaga keuangan syariah salah satunya adalah bank syariah.

Bank syariah dikenal dengan bank Islam tanpa riba. Riba disini berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman pokok secara *bathil*, dan riba hukumnya haram. Bank syariah adalah lembaga penghimpun dana dari nasabah yang di olah untuk membantu pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan, dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, selain itu pembagian keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil.

Fungsi utama bank syariah adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan dimana ada kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan dan pelayanan jasa-jasa. Sebagaimana diketahui,

Terdapat paling tidak 17 nama bank umum syariah, sebagaimana berikut. Bank Umum Syariah:

1. PT. Bank Syariah Indonesia

Pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia. Penggabungan tiga Bank Syariah tersebut merupakan ltktiar untuk melahirkan Bank Syariah Kebanggaan umat dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil'Aalamiin*).¹

2. PT. Bank Aceh Syariah

Sejarah baru Bank Aceh Syariah mulai diukir melalui Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 2015, dimana Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah melalui tahapan dan proses perizinan. Bank Aceh Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif dan menjadi titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.²

3. PT. Bank Muamalat Indonesia

4. PT. Bank Mega Syariah

5. PT. Bank Syariah Mega Indonesia

6. PT. Bank Jabar dan Banten

¹ <https://www.bankbsi.co.id> (diakses tanggal 18 Oktober 2021)

² <https://www.bankaceh.co.id> (diakses tanggal 18 Oktober 2021)

7. PT. Bank Panin Syariah
8. PT. Bank Syariah Bukopin
9. PT. Bank Victoria Syariah
10. PT. Maybank Indonesia Syariah
11. PT. Bank BTN Syariah
12. PT. Bank Sinarmas Syariah
13. PT. Bank BCA Syariah
14. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
15. PT. Bank Jateng Syariah
16. PT. Bank Kaltim Syariah
17. PT. Bank Bumiputera Syariah³

Perkembangan perbankan syariah masih jauh berbeda dengan perbankan konvensional, karena kemunculan perbankan konvensional yang lebih dulu dari pada perbankan syariah menjadi faktor utama mengapa perbankan syariah masih jauh perkembangannya dari pada perbankan konvensional. Banyak masyarakat terutama muslim yang masih menggunakan jasa perbankan konvensional. Karena masyarakat beranggapan bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional. Meski mereka faham bahwa perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional tetap saja mereka menggunakan produk perbankan konvensional dari pada produk perbankan syariah.⁴

³ <https://www.cermati.com> (diakses tanggal 18 Oktober 2021)

⁴ Siti Isro'atin, "Persepsi, Pengetahuan, dan Sikap Mahasiswa Terhadap Bank Syariah", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2020), h. 1-6

Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah. Permasalahan yang muncul antara lain adalah rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah terutama yang disebabkan dominasi perbankan konvensional. Hal ini dikemukakan beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan pengembangan perbankan syariah yaitu kesalahan-kesalahan persepsi masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional perbankan syariah, sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit dan belum optimal, peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah, masih ditemukan praktik-praktik perbankan syariah yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, jaringan kantor bank syariah yang belum luas.

Disisi lain ada hal yang menggembirakan dari bank syariah, yaitu keberagaman konsumen atau nasabah dari bank syariah, saat ini nasabah bank syariah juga sudah sangat beragam. Mulai dari pelajar, petani, pedagang, nelayan, buruh pabrik, karyawan swasta, bahkan pegawai negeri sipil pun juga menggunakan jasa dari bank syariah, masyarakat dengan pendapatan ekonomi menengah ke bawah sampai menengah atas juga menggunakan produk & jasa dari bank syariah. Mahasiswa sebagai salah satu komponen masyarakat adalah pangsa pasar yang layak untuk diperhatikan dalam menambah jumlah nasabah bank syariah.

Universitas Muhammadiyah Makassar adalah perguruan tinggi swasta yang berbasis agama Islam di kota Makassar. Unismuh Makassar merupakan

salah satu kampus terbesar di Kota Makassar, terdapat 49 program studi, 35 jurusan untuk strata satu (S1), 8 Jurusan untuk strata dua (S2), 1 jurusan untuk strata tiga (S3), 3 jurusan untuk diploma tiga (D3). Selain jumlah mahasiswanya juga terbanyak di bandingkan dengan kampus lain yang ada di Makassar yaitu sejumlah 22.792 mahasiswa pada tahun 2020/2021.⁵

Mahasiswa merupakan sasaran yang tepat bagi pihak bank syariah dalam memperbesar perkembangan produknya. Produk tabungan di perbankan syariah sangat dibutuhkan untuk kalangan mahasiswa yang hidup jauh dari perantauan. Sehingga untuk biaya kehidupannya mereka mengandalkan kiriman dari orang tuanya, dan perbankan adalah salah satu akses yang digunakan untuk transfer uang guna memenuhi kebutuhan mereka.

Sikap mahasiswa terhadap bank syariah sangat beragam dan bank syariah juga masih dipandang sebagai lembaga sosial seperti menyalurkan zakat dan memberikan uang tanpa perlu mengembalikan. Selain itu sikap mahasiswa terhadap bunga dan bagi hasil juga sangat beragam, mereka menerima bunga, dan sebagian menerima sistem bagi hasil dengan tetap menerima bunga sehingga dari berbagai sikap ini memberi nuansa yang cukup menarik tentang persepsi pengetahuan dan sikap mahasiswa terhadap perbankan syariah.

Kondisi inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan suatu penelitian terhadap mahasiswa Unismuh Makassar. Tapi sayangnya masih

⁵ <https://forlap.ristekdikti.go.id> diakses 10 September 2021

muncul persepsi-persepsi negatif diantara mahasiswa tersebut dan juga sikap mereka terhadap bank syariah masih sangat beragam, ada yang menerima bank syariah, ada yang menerima bank syariah dan bank konvensional, ada yang menolak bank syariah karna menganggapnya sama saja dengan bank konvensional. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemahaman Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar terhadap Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang terjadi dan menjadi fokus penelitian, yaitu :

1. Bagaimanakah pemahaman mahasiswa terhadap perbankan syariah di Unismuh Makassar?
2. Bagaimanakah Perilaku mahasiswa terhadap perbankan syariah di Unismuh Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman mahasiswa terhadap perbankan syariah di Unismuh Makassar
2. Untuk mendeskripsikan perilaku mahasiswa terhadap perbankan syariah di Unismuh Makassar

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya khasanah ilmiah serta sebagai bahan masukan sekaligus tambahan pustaka terutama tentang persepsi, pengetahuan dan sikap mahasiswa Unismuh Makassar terhadap perbankan syariah.

2. Secara praktis

a. Bagi Lembaga Pendidikan

Bagi Mahasiswa Unismuh Makassar penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi dan bahan bacaan atau dapat menambah pembendaharaan kepustakaan di Unismuh Makassar.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang persepsi, pengetahuan dan sikap mahasiswa Unismuh Makassar terhadap perbankan syariah dalam ruang lingkup yang berbeda.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh wawasan keintelektualan dan juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pemahaman

a. Pengertian pemahaman

Pemahaman merupakan kemampuan mengetahui dan mengingat sesuatu dari berbagai aspek, karena menurut Ulfa Kurnia dalam kutipan sudijono, pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai sisi.

Menurut Ulfa Kurnia dalam kutipan Farida Rahim, pemahaman merupakan proses konstruktivis sosial yang merupakan proses berpikir dan belajar.⁶ Dikatakan demikian karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir.

Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami. Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hapal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan mendemonstrasikan, memberi contoh,

⁶ Ulfa kurnia, "Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Dalam Menyusun Laporan Keuangan Syariah", (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019), h. 22-25

memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan mengetahui dan mengingat sesuatu dari berbagai aspek, Pemahaman yang efisien mempersyaratkan kemampuan pembaca menghubungkan materi teks dengan pengetahuan yang telah dimilikinya.

a. Faktor yang mempengaruhi pemahaman

Menurut Purnama Putra dalam kutipan Peter dan Olson, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman yaitu :

1. Pengetahuan dalam memori

Kemampuan untuk memahami informasi sangat ditentukan oleh pengetahuan seseorang dalam memori, pengetahuan, arti dan kepercayaan menjadi hal yang sangat penting sebelum proses pemahaman. Dengan adanya pengetahuan yang banyak, maka seseorang akan mampu memahami informasi secara mendalam. Sebaliknya, seseorang yang memiliki sedikit pengetahuan maka mampu memahami informasi namun tidak secara mendalam.⁷

2. Keterlibatan

Keterlibatan seseorang memiliki pengaruh besar pada motivasi untuk memahami informasi. Keterlibatan dialami saat sudah memiliki pengetahuan yang nantinya akan memotivasi seseorang untuk memproses informasi secara lebih mendalam dan terkontrol. Sebaliknya seseorang merasakan keterlibatan rendah, akan cenderung membuat

⁷ Purnama Putra, "Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah" (jurnal Universitas Islam Bekasi, 2015), h. 39

seseorang merasa informasi tersebut tidak menarik dan tidak relevan. Proses pemahaman tersebut akan menghasilkan respon identifikasi sederhana.

3. Paparan lingkungan

Berbagai aspek situasi atau lingkungan dapat mempengaruhi kesempatan untuk memahami informasi. Hal tersebut mencakup berbagai factor seperti tekanan waktu, kondisi efektif konsumen (suasana hati baik atau buruk), dan gangguan keramaian⁸.

b. Tingkatan pemahaman

Menurut Rinto Efendi Pratama dalam kutipan Daryanto, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu :

1. Menerjemahkan (*translation*). Pengertian menerjemahkan bukan hanya berarti pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Tetapi dapat berarti dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang dalam mempelajarinya. Menafsirkan (*interpretation*).⁹ Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan. Hal ini merupakan kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya,

⁸ Dewi Kartika, "Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Perbankan Syariah" (Skripsi Sarjana IAIN Surakarta, 2017), h. 31

⁹ Rinto Efendi Pratama, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembiayaan Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah" (Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2018), h. 20

menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

2. Mengekstrapolasi (*extrapolation*). Berbeda dari menerjemahkan dan menafsirkan, tetapi lebih tinggi sifatnya karena menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi sehingga seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu yang tertulis.

c. Bentuk-bentuk pemahaman

Pemahaman dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pemahaman Instruksional (*Instruktional Understanding*). Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat baru berada ditahap tahu atau hapal tetapi belum tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Lebih lanjut, masyarakat tahapan ini juga belum tahu dan tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan baru yang berkaitan.
2. Pemahaman Rasional (*Rational Understanding*). Pada tahapan tingkat ini, menurut Skemp, masyarakat tidak hanya sekedar tahu dan hapal tentang suatu hal, tetapi ia juga tahu mengapa hal itu dapat terjadi. Lebih lanjut ia mengungkapkan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya pada situasi lain.

Indikator pemahaman pada dasarnya yaitu dengan memahami suatu, berarti seseorang dapat menjelaskan, mempertahankan, mempraktekan, membedakan, menerangkan dan menyimpulkan. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih

dalam.

Pemahaman sering digunakan sebagai salah satu acuan kompetensi yang dicapai setelah mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran. Setiap mahasiswa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dalam memahami pelajaran yang ia dapatkan. Terdapat mahasiswa yang mampu memahami pelajaran secara keseluruhan ada juga yang tidak memahaminya sama sekali, sampai-sampai yang diperoleh hanya sebatas mengetahui saja. Itulah yang menyebabkan adanya tingkatan dalam memahami suatu pelajaran.

Pada tahap pemahaman perlu dilakukan *perceptual organization*, dimana mahasiswa akan memilih memisahkan dorongan yang ada di lingkungan. Kemudian mahasiswa tersebut akan mengelompokkan informasi yang ia peroleh kemudian menyusunnya sehingga ia akan memperoleh arti khusus. Berdasarkan hal tadi seorang mahasiswa dapat mengambil keputusan atas apa yang sudah ia lakukan.

Menurut Yuliana dalam kutipan Peter dan Olson pemahaman akan merujuk ke cara seseorang dalam menentukan arti sebuah informasi. Kemudian akan membuat pengetahuan dan kepercayaan secara personal. Jika suatu proses pemahaman telah diselesaikan maka akan diikuti dengan keinginan untuk mempelajari dan melakukan sesuatu dengan baik terhadap suatu objek.¹⁰

¹⁰ Yuliana, "Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah" (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Palopo, 2020), h. 16-18

2. Mahasiswa

a. Pengertian mahasiswa

Menurut Yusuf Hadijaya dalam kutipan Knopfemacher, mahasiswa adalah insan-insan calon serjana yang keterlibatannya dengan Perguruan Tinggi dididik dan diharapkan menjadi calon-calon intelektual.¹¹

b. Tugas dan kewajiban mahasiswa

Menurut F Saputra dalam kutipan Siallagan, mahasiswa sebagai masyarakat kampus mempunyai tugas utama yaitu belajar seperti membuat tugas, membaca buku, buat makalah, diskusi, hadir ke seminar dan kegiatan lainya yang bercorak kekampusan. Disanping tugas utama ada tugas lain yang lebih berat dan lebih menyentuh terhadap makna mahasiswa itu sendiri yaitu, sebagai agen perubahan dan mengontrol sosial masyarakat. Selain memiliki tugas mahasiswa juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan yaitu bertakwa dan berakhlak mulia serta mentaati kewajiban dan peraturan-peraturan universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹²

c. Peranan Mahasiswa

Menurut F Saputra dalam kutipan Siallagan, ada tiga peranan penting dan mendasar bagi mahasiswa yaitu peran intelektual, peran moral, dan peran sosial. Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial selalu

¹¹ Yusuf Hadijaya, *Organisai Kemahasiswaan dan Kompetensi Manajerial Mahasiswa*, (Medan: Perdana Publishing, tahun 2015), h.15

¹² F Saputra, *"Harga Diri dan Perilaku Menyontek Bagi Mahasiswa"* (Skripsi Universitas Medan Area, 2015), h. 12

dituntut untuk menunjukkan peranannya dalam kehidupan nyata.¹³

3. Pengertian Bank Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/Pojk.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.¹⁴ Seiring dengan tetap bertumbuh kembangnya industri perbankan syariah maka pengembangan dan inovasi Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan UUS menjadi hal yang penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah mendorong perkembangan dan inovasi Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan UUS yang semakin kompleks dan bervariasi, sehingga dapat meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank Syariah dan UUS.

Dalam rangka memitigasi kemungkinan berbagai risiko yang akan timbul terkait dengan perkembangan dan inovasi Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan UUS sekaligus tetap mendorong upaya pengembangan Bank Syariah dan UUS, diperlukan pengaturan terkait mekanisme penerbitan, pelaporan, dan penghentian Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan UUS.

Selain itu, memperkembangkan karakteristik khas perbankan syariah dalam melakukan pengembangan dan inovasi Produk dan Aktivitas, Bank Syariah dan UUS senantiasa harus menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian, dan prinsip perlindungan nasabah. Berdasarkan hal-hal

¹³ F Saputra, "Harga Diri dan Perilaku Menyontek Bagi Mahasiswa" (Skripsi Universitas Medan Area, 2015), h. 14

¹⁴ OJK, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 (Tentang Produk dan Aktifitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah)

tersebut, diperlukan pengaturan tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan UUS dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.¹⁵

Menurut Panji Adam dalam kutipan Yusuf al-Qaradhwawi telah lahir sebuah kesepakatan ulama (ijmâ') dari berbagai lembaga, pusat penelitian, muktamar, dan seminar-seminar fikih dan ekonomi Islam, yang mengharamkan bunga bank (fawâid al-bunûk), dan bunga bank tersebut itulah riba yang diharamkan tanpa diragukan lagi.¹⁶ Kesepakatan itu lahir sejak tahun 1965 sampai sekarang. Lebih lanjut Qaradhwawi menginformasikan bahwa, ijmâ' mengenai keharaman bunga bank keluar dari tiga lembaga ilmiah internasional yang sudah terkenal, serta dapat dijadikan standar. Ketiga lembaga itu adalah: (1) Pusat Riset Ilmiah (Institute of Islamic Research) Al-Azhar Mesir; (2) Lembaga Fikih (al-Majma' al-Fiqh) Rabithah Alam Islami, Mekah; dan (3) Lembaga Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam Jeddah, Arab Saudi.¹⁷

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang Bunga Bank. Pada tanggal 16 Desember 2003, MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba yang kemudian dikukuhkan pada tanggal 6 Januari 2004 dalam Fatwa No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah). Substansi hukum fatwa tersebut berisi 2 hal, yaitu: (1) Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba

¹⁵ OJK, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 (Tentang Produk dan Aktifitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah)

¹⁶ Panji Adam, "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhwawi" (Jurnal Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung, 2020), h. 93

¹⁷ Panji Adam Agus Putra, "Konsep Ijma dan Aplikasinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2021), h.173

yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya; dan (2) Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Dengan demikian, bunga bank adalah haram berdasarkan ijmâ' ulama kontemporer yang telah diputuskan dalam berbagai konferensi baik skala regional maupun internasional. Hasil keputusan para ulama tentang keharaman bunga bank ini merupakan bentuk ijtihad yang memiliki ketetapan yang berdasarkan dalil-dalil yang otoritatif.

Lembaga Fatwa di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia. Untuk menjawab perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional tahun 1998 yang bertugas untuk memberikan solusi/menjawab seluruh kasus yang memerlukan fatwa dalam bidang keuangan syariah di Indonesia. Dengan demikian struktur hirarki DSN dibawah MUI dan MUI merupakan lembaga independen yang tidak berafiliasi kepada pemerintah. Sejak berdirinya hingga tahun 2017 DSN-MUI di Indonesia Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan sebanyak 116 fatwa yang berkaitan dengan operasional lembaga keuangan syariah bank dan non-bank

Dari beberapa penjelasan di atas terlihat bahwa fatwa menjalankan tugasnya sebagai jawaban terhadap permasalahan yang ada. Selanjutnya fatwa merespon beberapa produk yang tercantum pada undang-undang

tentang perbankan dan lembaga keuangan non- bank. Saat ini dapat dikatakan pada bank syariah untuk syariah compliance produk-produk yang tawarkan memiliki aturan secara syariah, walaupun pada praktik belum maksimal. Disamping itu, melihat fatwa yang jumlahnya jauh di atas rata-rata pada tahun 2000 dan tahun 2002 secara jelas bahwa fatwa seakan mencari celah untuk menyesuaikan diri terhadap produk dan jasa bank syariah, dimana produk dan jasa ini telah berjalan sebelum fatwa tersebut diterbitkan oleh DSN-MUI.¹⁸

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam Pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Seperti yang telah disebutkan di atas, bank syariah dalam sistem serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah diartikan sebagai prinsip yang berdasarkan hukum atau norma

¹⁸ Eja Armas Hardy, "Fatwa DSN MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia" (Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019, h. 97-101)

agama Islam. Dalam hal ini pengertian bank syariah dan bank Islam sama, yaitu sistem perbankan yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam (syariah). Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba di dalam Al-Qur'an Dan Al-Hadits Sebagai Berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahan:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah di-perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya" (Al-Baqarah : 275)¹⁹

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, "wa ahalla allah al-bay'a waharrama ar-riba", dengan pengertian bahwa pada jual beli ada pertukaran atau pergantian yang seimbang yaitu barang dari pihak penjual kepada pembeli, sedangkan pada riba tidak ada penyeimbang langsung kecuali kesempatan pemanfaatan uang. Ayat ini diakhiri dengan penegasan ulang bahwa sudah seharusnya riba dihentikan karena orang-orang yang suka terlibat dengan transaksi riba akan masuk ke dalam neraka, "waman 'ada fa'ula'ikaashhabu an-nari hum fiha khaliduna." Sebagai ganti riba supaya tidak termasuk dalam penghuni neraka yaitu

¹⁹ Al-Qur'an 2:275

transaksi jual beli. Apabila mereka mengambil riba, maka mereka termasuk golongan penghuni neraka yang kekal. Hal ini sebagaimana dinyatakan Rasulullah Saw. dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud RA:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤْكِلَهُ

وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ

Artinya:

"Bahwa, Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan harta hasil riba, orang yang memberi makan harta riba kepada orang lain, dua suksinya, dan juru catatnya".

Hadits di atas dinyatakan bahwa laknat Rasulullah Saw. diperuntukkan kepada semua orang yang terlibat dalam transaksi riba. Mereka yang mendapatkan laknat adalah orang yang terlibat dalam transaksi riba, yaitu orang yang mencari keuntungan dengan cara melebihi sesuatu dari yang seharusnya. Larangan ini diberikan agar orang yang memberikan pinjaman atau penjual tidak memperlakukan orang yang membutuhkan bantuannya dengan sesuka hatinya dan tidak membuat orang lain terpaksa harus mengikuti persyaratan yang diberikannya.

Secara Filosofi bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang di hadapi dunia islam pada saat ini. Belakangan ini para ekonomi Muslim telah mencurahkan perhatian besar untuk menemukan cara menggantikan sistem bunga dalam transaksi

perbankan dan keuangan yang sesuai dengan etika Islam.²⁰

4. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Selayaknya suatu usaha yang dibangun atas dasar kemaslahatan umat baik didunia dan akhirat, maka bank syariah hendaknya melakukan fungsi dan perannya sesuai dengan ajaran Islam dimana ajaran ini berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Adapun fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Financial Institutio Organization for Islamic* sebagai berikut:

1. Manajer investasi, Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

5. Tujuan Bank Syariah

Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki tujuan

²⁰ Amir Machmud Rukmana, *Teori Kebijakan dan Studi Empiris Di Indonesia* (Jakarta:Erlangga, 2010) h. 4

lebih luas daripada bank konvensional, namun tetap mencari keuntungan dimana keuntungan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang syariah dan berasal dari sektor riil sehingga tidak adanya unsur riba.

Adapun tujuan bank syariah sebagai berikut:

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
- c. Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.
- d. Melalui produk perbankan syariah yang ada, akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan riba.

6. Karakteristik Bank Syariah

- a. Keuntungan (misalnya pada kredit murabahah) dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan resiko dan pengorbanan masing-masing.
- b. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa utang selepas kontrak dilakukan dengan membuat kontrak baru.
- c. Penggunaan persentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindari, karena persentase mengandung potensi melipat-gandakan.
- d. Pada bank Islam atau bank syariah tidak dikenakan keuntungan pasti (fixed return). Kepastian keuntungan ditentukan setelah keuntungan tersebut

diperoleh, bukan sebelumnya.

- e. Uang dari jenis yang sama tidak bisa di perjualbelikan atau disewakan atau dianggap barang dagangan.
- f. Memudahkan sarana pembayaran dan memperlancar gerakan pertukaran perdagangan langsung (*harakah al-tabadul al-tijari al mubashir*) sedunia islam dan bekerjasama dalam bidang tersebut dengan seluruh lembaga keuangan syari'ah dunia agar dapat menunaikan tugasnya dengan sesempurna mungkin.
- g. Membangun *baitul mal* kaum muslimin dan mendirikan lembaga untuk itu yang dikelola langsung manajemenya oleh lembaga keuangan tersebut.
- h. Menanamkan kaidah adil dan kesamaan dalam keberuntungan dan kerugian dan menjauhkan unsur-unsur penimbung barang (*ibtikar*) agar menaikkan harga dan meraih kemashlahatan tersebut hanya monopoli pemilik harta besar yang tidak peduli cara mendapatkannya.²¹

7. Produk Bank Syariah

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*defisit units*). Kedudukan bank syariah sebagai perantara dapat diwujudkan dalam kegiatannya yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk masyarakat melalui berbagai produk yang ditawarkan.

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat

²¹ Ahmad Sho'biri Muslim, "Perbankan Syari'ah Di Indonesia", (Kediri, 2016) Vol.10: 91-102

dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Penyaluran dana (*Financing*)

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil.²²

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Ba'i*)

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, yaitu keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harta atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjual belikan dapat berupa barang konsumtif maupun produktif. Adapun produk perbankan syariah dengan prinsip jual beli adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah yang berasal dari kata *Ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*Margin*). Dalam *murabahah*, penyerahan barang dilakukan setelah akad dan pembayaran dapat dilakukan secara cicilan.

²² Maria Ulfa, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah" (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2018), h.35

Dapat dijelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

2. Pembiayaan *Salam*

Salam secara etimologi artinya pendahuluan, secara muamalah berarti penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih tanggungan penjual, dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad dan penyerahan dilakukan setelahnya. Disini bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual.

Dapat dijelaskan *salam* adalah pembiayaan jual beli dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang telah disebutkan spesifikasinya dengan penyerahan kemudian.

3. Pembiayaan *Istishna'*

Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. *Istishna'* adalah pembiayaan jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli, dimana penjual membuat barang yang dipesan oleh pembeli tetapi pembayarannya dapat dicicil. Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah.

Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Aplikasi perbankan pembiayaan dengan prinsip sewa atau disebut juga *al ijarah al muntahiya bit tamlik* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa. *Ijarah* adalah perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewanya berakhir, maka barang dikembalikan kepada pemilik, namun penyewa juga dapat memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Produk bank dengan prinsip bagi hasil dapat berupa sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau

lebih dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib. Apabila terjadi kerugian maka yang mengganggu seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Apabila usaha tersebut mendapat keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

2. Penghimpunan dana (*funding*)

a. Prinsip *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah barang titipan yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya.²³ Ada dua jenis pendanaan dengan prinsip *wadi'ah* yaitu giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*. Praktik *wadi'ah* yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah adalah *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan dalam bank syariah adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Berbeda dengan *wadi'ah amanah* yang mempunyai prinsip harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipkan. Pada *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

²³ Maria Ulfa, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah" (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2018), h. 36

b. Prinsip Mudharabah

Mudharabah disini dimana bank sebagai *mudhorib* (pengelola) dan deposan sebagai *shohibul mal* (pemilik modal). *Mudharabah* dibagi atas dua yakni *muthlaqah* dan *muqoyyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah deposan memberikan hak sepenuhnya pada bank untuk memutar atau menginvestasikan dananya. Sedangkan *mudharabah muqoyyadah* adalah deposan memberi batasan pada bank untuk menginvestasikan dananya.

8. Produk Jasa Perbankan

Pelayanan jasa bank merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Bank menawarkan produk dan jasa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah bank atau pihak lain yang memerlukannya. Dengan memberikan jasa bank maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh bank berasal dari pendapatan atas produk jasa disebut dengan *fee based come*.

Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

a. Al-Wakalah

Wakalah atau sering disebut perwakilan yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Menurut Jumhur ulama, rukun wakalah itu ada empat, yaitu

pemberi wakalah, wakil, sesuatu yang dimandatkan atau diwakilkan dan shighot (ijab kabul)

Menurut Wiroso dalam kutipan Wahba Zuhaili, wakalah halal dalam islam memiliki syarat-syarat tertentu yaitu:

- a. Pihak orang yang diwakili dan wakil harus terdiri dari nereka yang dipertanggung jawabkan.
- b. Orang yang diwakili harus mempunyai kuasa untuk mengendalikan perkara yang diwakili.
- c. Wakil hendaklah menyatakan dengan jelas perkara diwakili saat perjanjian.
- d. Wakil harus menyebutkan nama orang / pihak yang diwakili saat menjalankan tugas wakalah yang berkaitan dengan hibah, pinjaman, pegadaian, wadi'ah, hutang piutang, musyarakah dan mudharabah. adapun ketika menjalankan tugas wakalah dalam jual beli dan sewa menyewa tidak perlu menyebutkan nama pihak yang diwakili.²⁴

b. Al-Kafalah

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang dengan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

²⁴ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat: LPFE Usakti, Revisi 2011), h. 422

Menurut Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, *kafalah* adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran hutang, dan dengan demikian keduanya dipandang berhutang.²⁵

c. *Al-Hawalah*

Menurut Mazhab Hanafi *hawalah* adalah transaksi atasnya dengan pemindahan hak (utang) kepadanya, maka dia tidak sempurna kecuali dengan keridhaannya, karena dia yang akan bertanggung jawab atas utang maka itu tidak harus kecuali dia memberi *iltizam* (konsisten) dengannya.²⁶

d. *Ar-Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana *rahn* semacam jaminan utang atau gadai. Ketentuan dan syarat-syarat *Rahn* dimana Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang *Rahn* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang diperbolehkan.²⁷

e. *Al-Qardh*

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan

²⁵ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat:LPFE Usakti, Revisi 2011), h. 427

²⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat:LPFE Usakti, Revisi 2011), h. 444

²⁷ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat:LPFE Usakti, Revisi 2011), h. 461

tanpa mengharapkan imbalan. Dalam aplikasinya di perbankan salah satunya diterapkan sebagai akad pelengkap kepada nasabah yang mempunyai loyalitas dan bonafitnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek.²⁸

Adapun ketentuan syarat dan rukun *Qardh* yang tercantum dalam Dewan Syariah Nasional MUI nomor 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Qardh* yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan²⁹

f. *Sharf* (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama dan bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang *Sharf* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang *Sharf*. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqubudh)

²⁸ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat:LPFE Usakti, Revisi 2011), h. 360

²⁹ Amwaluna, "Konsep dan implementasi Akad Qadrul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya" (Jurnal Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2019), Vol.3, h. 157

- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.³⁰

B. Penelitian Relevan

1. Siti Isro'atin tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul *persepsi pengetahuan dan sikap mahasiswa jurusan perbankan syariah terhadap bank syariah* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa persepsi mahasiswa terhadap bank syariah saat ini adalah positif, yaitu mahasiswa memahami apa saja keunggulan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional, sedangkan dari segi pengetahuan dan sikap, mahasiswa sudah mengetahui berbagai jenis atau ragam produk yang ada di bank syariah serta mahasiswa menerima dan menggunakan bank syariah sebagai wadah alternatif untuk melakukan transaksi keuangan.
2. Shalihul Aziz Widya Irawan tahun 2016 dalam skripsinya yang berjudul *persepsi mahasiswa terhadap perbankan syariah (studi kasus mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Unisnu Jepara)* dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Mahasiswa masih netral (belum mengetahui secara pasti) dalam hal produk perbankan syariah.
3. Egoy, Ruslan, Ahmad tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul *pemahaman mahasiswa terhadap perbankan syariah (studi kasus pada*

³⁰ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat:LPFE Usakti, Revisi 2011), h. 441

mahasiswa intensif Putra IDIA /Prenduan) Metode yang di gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa mahasiswa berpendapat perbankan syariah itu lebih unggul jika dikerjakan sesuai dengan tuntutan dan apa yang memang sudah digariskan dalam dasar-dasar agama Islam.

4. Menurut Maria Ulfa tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul *pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah (studi kasus pada masyarakat Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah* dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang bank syariah di Kampung Adi Jaya, yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bank syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai bank syariah.
5. Ulfa Kurnia tahun 2019 dalam skripsinya yang berjudul *pemahaman mahasiswa perbankan syariah dalam menyusun laporan keuangan syariah* dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemahaman mahasiswa semester 8 angkatan 2015/2016 perbankan syariah dalam menyusun laporan keuangan syariah adalah kesulitan dalam memahami laporan keuangan tersebut karena kurangnya penjelasan yang maksimal dalam hal teori dan juga minim praktik dalam membuat laporan keuangan. hal ini di pengaruhi pula

oleh daya tangkap dan daya ingat mahasiswa yang rendah sehingga kesulitan mengingat dan memahami tentang laporan keuangan tersebut.

B. Kerangka Konsep

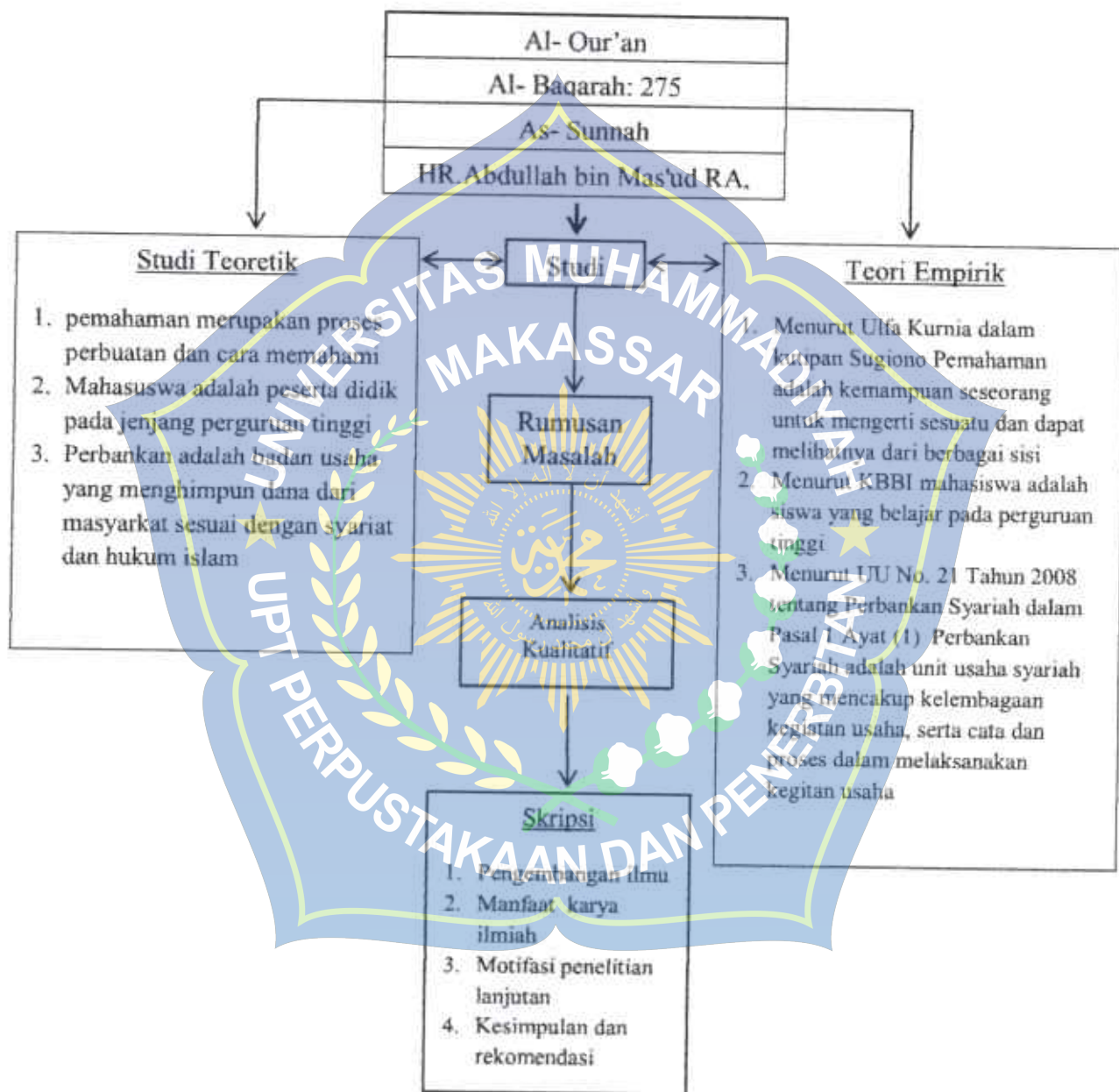
Universitas Muhammadiyah Makassar adalah perguruan tinggi swasta yang berbasis agama Islam di kota Makassar. Unismuh Makassar merupakan salah satu kampus terbesar di Kota Makassar, terdapat 49 program studi, 35 jurusan untuk strata satu (S1), 8 Jurusan untuk strata dua (S2), 1 jurusan untuk strata tiga (S3), 3 jurusan untuk diploma tiga (D3). Selain jumlah mahasiswanya juga terbanyak di bandingkan dengan kampus lain yang ada di Makassar yaitu sejumlah 22.792 mahasiswa pada tahun 2020/2021.³¹

Mahasiswa merupakan sasaran yang tepat bagi pihak bank syariah dalam memperbesar perkembangan produknya. Produk tabungan di perbankan syariah sangat dibutuhkan untuk kalangan mahasiswa yang hidup jauh dari perantauan. Sehingga untuk biaya kehidupannya mereka mengandalkan kiriman dari orang tuanya, dan perbankan adalah salah satu akses yang digunakan untuk transfer uang guna memenuhi kebutuhan mereka. Dalam hal perbankan khususnya pemahaman mahasiswa di Unismuh Makassar tentang perbankan syariah masih samar-samar. Mahasiswa masih netral (belum mengetahui secara pasti) dalam hal produk perbankan syariah sehingga masih menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian diatas, maka bagian ini dikemukakan beberapa hal

³¹ <https://forlap.ristekdikti.go.id> diakses 10 September 2021

yang disajikan sebagai landasan berfikir. Landasan berfikir yang dimaksud adalah sebagai pegangan sekaligus akan mengarahkan penulis untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini, guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan. Sebagaimana yang digambarkan di bawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan:

Menurut Angki Aulia Muhammad dalam kutipan Moleong bahwa Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Serta menurut Angki Aulia Muhammad dalam kutipan Sugiyono penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat, sedangkan untuk meneliti pada objek ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³²

Berdasarkan dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada

³² Angki Aulia Muhammad, "Kesejahteraan Masyarakat Kampung Mahmud Untuk memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat", (Skripsi Universitas Indonesia, 2013), h. 66

subjek penelitian di mana terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian. Kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah diperoleh dan dalam pendekatan ini pun lebih menekankan makna dari pada generalisasi

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan penelitian kualitatif. Di mana pendekatan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan pendekatan ini penulis mengharapkan dapat memperoleh data yg akurat dan lengkap berdasarkan fakta dan data yang ada dilapangan.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Adapun lokasi penelitian terletak di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar yang berada di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Sedangkan jangka waktu penelitian yang akan dilakukan di perkirakan kurang lebih dua bulan

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu penulis mengfokuskan penelitian pada Persepsi pengetahuan dan sikap mahasiswa Unismuh Makassar terhadap perbankan syariah. Penulis berharap dapat menemukan jawaban dari mahasiswa, terkait pemahaman mahasiswa terhadap perbankan syariah.

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini meliputi:

1. Menurut Abi Asmana dalam kutipan Hasan mendefenisikan data primer adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan³³. Data primer di kumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini jawaban dari data primer diperoleh dari hasil wawancara mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar serta pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari dokumentasi atau studi kepustakaan untuk melengkapi data-data primer. Dalam penelitian ini data sekunder di dapat dari lembaga maupun perusahaan atau pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁴
3. Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia Islam.³⁵

³³ Abi Asmana, *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder, Serta Perbedaan, Kelebihan dan Kekurangan Antara Data Primer dan Data Sekunder Dalam Penelitian*, di akses dari (<http://legalstudies71.blogspot.com/2018/10/data-primer-dan-data-sekunder-dalam.html>), (diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, pukul 03:17)

³⁴ <http://etheses.Uin.Malang.ac.id>

³⁵ Chalid Nabuko dan Abu Achmad, *"Metodologi penelitian"* (Bumi Aksara Jakarta 2003), h. 81

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca atau mempelajari buku-buku literature lainnya yang erat hubungannya dengan judul yang diajukan dengan masalah yang diteliti.

Dalam hal ini metode yang digunakan sebagai berikut:

- a. Kutipan langsung yaitu mengutip sebuah karangan tanpa mengubah redaksinya.
 - b. Kutipan tidak langsung mengutip sebuah karangan dengan bahas atau redaksi tanpa mengubah maksud atau pengertian yang ada.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), adalah pengumpulan data melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Untuk memperoleh informasi dari lapangan biasanya dilakukan dengan cara *keyperson* yang digunakan apabila peneliti sudah mengetahui atau memahami informan awal tentang objek penelitian maupun informasi penelitian. Karena peneliti sudah mengetahui informasi awal tentang objek penelitian. Cara untuk mendapatkan data dari informan dengan menggunakan *keyperson* yaitu ada dua tahap:
 - a. Observasi, dilakukan dalam bentuk pengamatan secara langsung pada objek penelitian sehubungan dengan pengumpulan data yang diperlukan.

- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab terhadap responden yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

1. Instrumen observasi

Menurut Jam'an Satori dan Aan Komariah observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung dan tidak langsung untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti³⁶. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala/ fenomena/ objek yang akan diteliti. Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti alat tulis menulis dan sebagainya. Peneliti mengunjungi lokasi penelitian dan langsung mengamati dan melihat segala hal yang berkaitan dengan persepsi pengetahuan dan sikap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar terhadap perbankan syariah.

2. Instrumen wawancara

Selain observasi dalam penelitian ini juga menggunakan metode wawancara dengan tujuan agar peneliti mendapatkan informasi dari orang yang di wawancarai³⁷. Atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang dapat memberikan

³⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, "metodologi penelitian", h.105

³⁷ Thalha Alhamid dan Budur Anufia, "Ekonomi Islam" (Artikel STAIN Sorong, 2019),

keterangan. dalam penelitian ini yang menjadi tokoh kunci (*key person*) khususya Mahasiswa Unismuh Makassar.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi³⁸. Seluruh data yang telah di kumpulkan dalam penelitian, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengadakan analisis data secara induktif dan bersifat deskriptif dengan mengungkapkan fakta (menguraikan data) yang ada di lapangan, untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang di bahas dalam penelitian serta di kembangkan berdasarkan teori yang ada.³⁹

Proses analisis data penelitian ini di mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah di tulis dalam catatan lapangan, dokumen-dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya. Metode penelitian ini dimaksudkan bahwa data yang di perlukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif karena untuk menemukan apa yang di inginkan oleh penulis pengelolaan data selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung objek pembahasan dengan menarik seluruh kesimpulan.

³⁸ <http://repository.stiewidyagamalumajang.ac.id>

³⁹ Ulfa Kurnia, "Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Dalam Menyusun Laporan Keuangan Syariah" (skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Bengkulu, 2019), h. 18-19

Mengelolah data tersebut digunakan cara berfikir dengan analisis induktif, yang merupakan metode analisis terhadap data yang berupa penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus diperlukan secara umum. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif, dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan dapat di tandai apabila tidak di perolehnya lagi data atau informasi baru. Dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengumpulan data juga dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Lokasi Penelitian

Universitas Muhammadiyah Makassar didirikan pada tanggal 19 Juni 1963 sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pendirian Perguruan tinggi ini adalah realisasi dari hasil musyawarah wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara ke-21 di Kabupaten Bantaeng. Pendirian tersebut didukung oleh Persyarikat Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran dakwah amar ma'ruf nahi munkar lewat surat nomr :E-6/098/1963 tertanggal 22 Jumadil Akhir 1394 H/12 Juli 1963 M. Kemudian akte pendiriannya dibuat oleh notaris R. Sinojo Wongsowidjojo berdasarkan akte Nomor :71 tanggal 19 Juni 1963. Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Swasta terdaftar Sejak 1 Oktober 1965.⁴⁰

Universitas Muhammadiyah Makassar merupakan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Swasta yang terletak di Jalan Sultan Alauddin No 259, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappoccini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah mahasiswa terdaftar di Dikti yaitu 22.796 mahasiswa.

⁴⁰ <https://akupintar.id> diakses pada tgl 1 februari 2022

2. Sejarah Perbankan Syariah di Unismuh Makassar

Di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar terdapat dua jenis bank syariah yaitu Bank Syariah Indonesia dan Bank Bukopin Syariah.

a. Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia hadir di kampus Unismuh Makassar pada tahun 2021 sebagai alat untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan transaksi.

Pada tanggal 1 februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.

b. Bank BTN Syariah

Bank BTN Syariah hadir di kampus Unismuh Makassar sebagai alat untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan transaksi khususnya dalam pembayaran uang kuliah.

BTN Syariah merupakan Strategic Business Unit dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah. Mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan kantor cabang syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip

perbankan syariah, adanya fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman Mahasiswa Terhadap Perbankan Syariah di Unismuh Makassar

Bank syariah pada dasarnya merupakan sistem perbankan yang menganut prinsip-prinsip Islam. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang harus memberikan yang terbaik untuk nasabah maupun mahasiswa yang akan dijadikan nasabah dengan memberikan beberapa pengetahuan maupun penawaran yang terbaik yang bisa di berikan. Pembentukan pemahaman juga akan mendorong mahasiswa untuk dapat beralih menggunakan bank syariah sebagai lembaga keuangan. Pemahaman dirasakan sangat penting karna pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu.

Dengan latar belakang pendidikan Islam, mahasiswa Unismuh Makassar diharapkan memiliki pemahaman tertentu tentang perbankan syariah, dari hasil penelitian yang di lakukan mendapatkan masih banyak mahasiswa yang memiliki pemahaman yang berbeda tentang perbankan syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 50 informan, ternyata pemahaman mereka terhadap perbankan syariah terbagi menjadi:

Tabel 4.1 Kategori Pemahaman Mahasiswa Tentang Perbankan Syariah

No	Kategori Pemahaman Mahasisiswa
1	Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah

2	Belum benar-benar memahami apa itu bank syariah
3	Bank syariah hanya sebagai alat untuk keperluan kuliah saja
4	Pengetahuan tentang Perbankan syariah bisa di dapatkan dari mana saja
5	Bank syariah sama saja dengan bank konvensional
6	Bank syariah berbeda dengan bank konvensional

Berdasarkan data diatas peneliti menemukan 6 variasi pemahaman mahasiswa mengenai perbankan syariah. Adapun pemahaman informan tentang perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah Merupakan Bank yang Beroperasi dengan Menggunakan Prinsip Syariah

Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai mahasiswa Unismuh Makassar secara random dan rata-rata hampir semua mahasiswa mengatakan bahwa bank syariah sudah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Miftahul Jannah mengatakan bahwa:

*"Kalau menurutku kak, Bank Syariah saat ini sudah menggunakan prinsip syariah karena bank tersebut sudah memenuhi kriteria syariah, mulai dari akad-akadnya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Itu saya tauikki kak waktu melakukan pembukaan buku rekening, kan kalau bank konvensional haruski memasukkan saldo, tapi kalau bsi itu biarki Rp.0 saldo tapi bisa buka rekening"*⁴³

Kemudian hal yang sama diungkapkan oleh responden atas nama Nardayanti bahwa ketika ingin membuka buku rekening di bank syariah salah satunya BSI itu tidak harus memasukkan saldo terlebih dahulu.⁴⁴ Menurut informasi dari beberapa responden salah satu keunggulan bank syariah juga

⁴³ Wawancara dengan Miftahul Janna, mahasiswa Unismuh Makassar pada tanggal 5 Januari 2022

⁴⁴ Wawancara dengan Nardayanti, mahasiswa Unismuh Makassar pada tanggal 6 Januari 2022

adalah ketika saldo hanya sekitar Rp.51.000 nasabah masih bisa melakukan penarikan tunai dan ini berbeda dengan bank konvensional dimana nasabah harus menyisahkan uang minimal Rp.50.000 untuk bisa melakukan penarikan tunai.

Kemudian Hendrika Utami juga menyampaikan bahwa:

*"Kalau menurutku kak bank syariah sudah beroperasi sesuai prinsip syariah, karna tidak mungkin disetujui oleh MUI untuk di terbitkan ini bank syariah kalau memang masih melanggar prinsip syariah kan"*⁴⁵

Zulkifli Rusby dalam kutipan Antonio dan Perwataatmadja mengatakan bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-qur'an dan Hadits. Dalam tata cara bermuamalat itu dijaui dari praktik yang mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan.⁴⁶

2. Belum Benar-benar Memahami Apa Itu Bank Syariah

Sebagian mahasiswa di Unismuh Makassar khususnya Fakultas yang tidak mengajarkan tentang ilmu perbankan syariah berdampak pada minimnya pengetahuan mahasiswa tentang perbankan terkhusus pada ilmu tentang perbankan syariah. Saudara Ishak mengatakan bahwa:

*"Saya mengetahui perbankan syariah kak hanya sebatas tahu ji saja, karena di fakultasku saya sendiri kak tidak mempelajari tentang perbankan syariah, itupun saya melakukan transaksi di perbankan syariah hanya karena mengikuti prosedur dalam pembayaran uang kuliah ji saja"*⁴⁷

⁴⁵ Wawancara dengan Hendrika Utami, mahasiswa Unismuh Makassar pada tanggal 5 Januari 2022

⁴⁶ Zulkifly Rusby, "Manajemen Perbankan Syariah" (Pekanbaru, Pusat kajian pendidikan Islam FAI UIR 2017), h.1

⁴⁷ Wawancara dengan Ishak, mahasiswa Unismuh Makassar pada tanggal 18 Januari 2022

Hal senada pun diungkapkan oleh saudari Miranda yang mengatakan bahwa:

*"Tidak pahampa kak tentang ilmu perbankan syariah karena tidak ada dimata kuliahku membahas tentang itu, dan saya bertransaksi di bank syariah itu hanya kalau mau bayar SPP saja tapi kalau untuk sehari-hari saya masih menggunakan bank konvensional kak."*⁴⁸

Salah satu alasan seseorang tidak mengetahui tentang bank syariah disebabkan karna kurangnya minat mencari tahu tentang apa itu bank syariah serta lemahnya hubungan bank syariah dengan mahasiswa itu sendiri.⁴⁹

3. Bank Syariah Hanya Sebagai Alat Untuk Keperluan Kuliah Saja

Setiap kampus pasti memiliki aturan tersendiri untuk mahasiswanya, salah satunya adalah kampus Unismuh Makassar dimana dalam urusan administrasi itu mewajibkan mahasiswanya bertransaksi di bank syariah, bahkan sudah memfasilitasi mahasiswa dengan memasukkan bank syariah ke dalam kampus.

Muhammad Ilham Fahmi mengungkapkan bahwa:

*"Saya menggunakan bank syariah itu pada saat mau jaki bayar SPP saja kak, karna kan kita diwajibkan untuk pembayarannya melalui bank syariah, andaikan bisa di bank konvensional pasti kugunakan juga itu bank konvensional untuk bayar SPP ku dan lebih mudalimi lagi karna banyakji di kampung, kalau bank syariah kan haruspa ke Makassar lagi, itupun haruski ontri panjang, heheh"*⁵⁰

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh mahasiswa lainnya, bahwa mereka menggunakan bank syariah itu hanya sekedar untuk keperluan kampus saja, dan ada diantaranya menggunakan rekening bank syariah hanya untuk mencairkan

⁴⁸ Wawancara dengan Miranda, mahasiswa Unismuh Makassar pada tanggal 17 Januari 2022

⁴⁹ <http://repository.unair.ac.id> (diakses pada tanggal 17 februari 2022)

⁵⁰ Wawancara dengan Muhammad Ilham, mahasiswa Unismuh Makassar pada tanggal 17 Januari 2022

beasiswa saja. Kemudian Nur Fitra Ningsi juga mengungkapkan pendapatnya bahwa:

*"Awalnya itu saya tidak punya kartu ATM kak, sampai akhirnya saya membuka rekening bank syariah yaitu BSI, karna waktuku mau bayar SPP toh, kata pegawai bank nya haruski dulu buka rekening supaya kalau mauki bayar uang kuliah lebih mudah maki lagi karna tinggal di transfer uangnya, tidak perlu maki antri di depan bank, tapi sampai sekarang belum pernahpi kuisi saldo itu rekeningku kak"*⁵¹

Meri Angraini dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa sebagian besar mahasiswa menggunakan bank syariah hanya pada saat ada keperluan administrasi kampus.⁵²

4. Pengetahuan Tentang Perbankan Syariah Bisa di Dapatkan Dari Mana Saja

Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar. Salah satu cara yang banyak digunakan untuk mendapatkan pengetahuan adalah dengan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini, salah satunya adalah media massa.

Salah satu responden atas nama Arnisa Wahyuni mengatakan bahwa:

"Saya sendiri kak belajar tentang perbankan syariah di mata kuliahku, selain materi yang dikasikkanki dosen, saya bankan lebih banyak dapat ilmunya dari media internet dan sering ka juga baca bukunya yang

⁵¹ Wawancara dengan Nur Fitra Ningsi, Mahasiswa Unismuh Makassar pada tanggal 10 Januari 2022

⁵² Meri Angraini, "Persepsi mahasiswa terhadap bank syariah Indonesia", (skripsi fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021) h.64

sudahmi di sediakan perpustakaan. Dari situmi bisa mi kudalami dan bisami kubedangkan perbedaan signifikan antara bank syariah dan bank konvensional”⁵³

Hal tersebut banyak diungkapkan oleh responden yang peneliti wawancarai, dan salah satunya juga adalah responden atas nama Hamriani mengatakan bahwa:

“Tidak belajarkan memang perbankan syariah kak di mata kuliahku, tapi karna banyak temanku buka rekening di perbankan syariah, kemudian natanyama juga tentang keunggulan itu bank syariah makanya sekarang saya gunakanmi juga bank syariah dan ada juga kutau sedikit-sedikit tentang perbankan syariah.”⁵⁴

Perkembangan perbankan tak terlepas dari peranan sistem informasi yang memegang peranan penting.⁵⁵ Media massa saat ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan seseorang dalam mencari berbagai informasi. Media massa dewasa ini sangat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat, bahkan media massa menentukan perkembangan masyarakat seperti mampu mengarahkan, membimbing dan memengaruhi kehidupan di masa yang akan datang, khususnya mahasiswa yang haus akan ilmu pengetahuan Media massa merupakan alat alternatif bagi mahasiswa dalam mencari berbagai informasi seperti membaca buku, mengakses internet dan lain-lain.

⁵³ Wawancara dengan Arnisa Wahyuni, Mahasiswa Unismuh Makassar pada tanggal 20 Januari 2022

⁵⁴ Wawancara dengan Hamriani, mahasiswa Unismu Makassar pada tanggal 17 Januari 2022

⁵⁵ Aan Ansori, "Sistem informasi perbankan syariah", (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten 2018) h.199

5. Perbankan Syariah Belum Sepenuhnya Menjalankan Konsep Berdasarkan Prinsip Syariah

Hingga saat ini masih banyak dari kalangan masyarakat hingga mahasiswa yang masih menganggap bank syariah itu sama dengan bank konvensional, bahkan tidak sedikit dari masyarakat yang beragama Islam tetap menggunakan bank konvensional, salah satunya diungkapkan oleh Rahmat mengatakan bahwa:

"Kalau menurutku bedanya bank syariah sama konvensional itu hanya sekedar beda di nama saja, ada yang syariah dan ada yg konvensional, buktinya mashi banyak ji orang lebih memilih bank konvensional, kalau dari segi ilmu memang bank syariah terdengar lebih unggul karna katanya tidak ada sistem bunga tapi bagi hasil, tapi menurutku sama saja"⁵⁶

Pendapat lain kemudian diungkapkan oleh Gusti Randa mengatakan bahwa:

"Sebenarnya kak dari yang kupelajari tentang perbankan syariah sudah sesuai ni dengan prinsip syariah, cuman pelaku atau pihak-pihak yang bekerja di bank yang saya dengar belum mengikuti sistem dan aturan-aturan yang sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku di perbankan syariah, oleh karena itu banyak masyarakat yang salah menilai tentang cara kerja di bank syariah sehingga masyarakat menilai bank syariah sama saja dengan bank konvensional"⁵⁷

Dari pernyataan responden diatas dapat di simpulkan bahwa pemahaman mahasiswa yang mengatakan bahwa bank syariah sama halnya dengan bank konvensional karna mereka memandang dari segi sistem operasionalnya, mereka kurang memahami tentang maksud dan tujuanya.

⁵⁶ Wawancara dengan Rahmat, mahasiswa Unisuh Makassar pada tanggal 5 Januari 2022

⁵⁷ Wawancara dengan Gusti Randa, mahasiswa Unismuh Makassar pada tanggal 18 Januarii 2022

Saiful Bahri dalam kutipan M. Akhyar Adnan bahwa terdapat asumsi dasar yang selama ini keliru dipahami, yakni mayoeitas masyarakat muslim sudah lama berbaur dengan virus riba , akibatnya adalah selalu ada dalih yang di angkat untuk mengelak dari ajakan kembali ke ajaran Islam.⁵⁸

6. Bank Syariah Berbeda Dengan Bank Konvensional

Perbedaan adalah niscaya bagi kita, kita tidak bisa menghindari yang namanya perbedaan. Sehingga perbedaan pemahaman tentang bank syariah dan bank konvensional pun harus kita terima. Seperti pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dimana terdapat banyak jenis pemaham dari kalangan mahasiswa tentang bank syariah.

Berbagai jenis pengetahuan dan pendapat yang didapatkan oleh peneliti ketika terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan mahasiswa, hal yang cukup menarik dan menjadi pengalaman tersendiri untuk peneliti karna bisa mengetahui tentang bagaimana mahasiswa memahami bank syariah itu sendiri, salah satu responden atasnama Wahyuni mengatakan bahwa:

"Bank syariah jauh berbeda dengan bank konvensional, karna bank konvensional itu menggunakan sistem bunga yang sudah jelas dilarang oleh Agama Islam sedangkan bank syariah itu menggunakan sitem bagi hasil bukan bunga".⁵⁹

Seperti pada jawaban-jawaban sebelumnya pernyataan ini juga tidak sedikit yang mengungkapkan hal yang sama, banyak mahasiswa juga yang

⁵⁸ Saiful Bahri, "Mengapa masyarakat masih enggan dengan bank syariah?", (Skripsi STIE Syariah Bengkalis) h.62-63

⁵⁹ Wawancara dengan Wahyuni, Mahasiswa Unismuh Makassar pada tanggal 05 Januari 2022

mengatakan bahwa bank syariah dan konvensional itu berbeda, yang Kemudian pendapat ini juga dijelaskan oleh Muslaila Musdar mengatakan bahwa:

“Kalau yang kupelajari toh, salah satu perbedaannya itu bank syariah dan konvensional, kalau bank konvensional kan kalau terlambatki pembayaranta pasti ada denda yang cukup besar dari bank toh, otomatis itu sudah termasukmi riba, tapi kalau di bank syariah itu tidak ada yang namanya denda begitu tapi kalau terlambatki pihak bank itu dengan nasabah akan melakukan perundingan bagaimana solusinya ini supaya permasalahanya selesai”⁶⁰

Salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi tentang sejauh mana mahasiswa paham mengenai perbankan syariah dan bagaimana respon dari mahasiswa terhadap perbankan syariah yang ada di Unismuh Makassar adalah dengan mengetahui rekening apa saja yang mahasiswa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut list mahasiswa dengan rekening bank yang mereka gunakan:

Tabel 4.2 Mahasiswa dan jenis kartu ATM yang digunakan

No.	Nama Mahasiswa	Bank syariah	Bank konvensional
1	Hamjani	BSI	BNI
2	Muh. Fatmuli	BSI	BNI
3	Ishak	-	BRI+Mandiri
4	Nurhikmah	-	BCA
5	Arnisa Aulia	BSI	BRI
6	Zulfika	-	BRI
7	Nardayanti	BSI	BRI
8	Musdalifah	BSI	BRI
9	Wahyuni	-	-

⁶⁰ Wawancara dengan Muslaila Musdar, mahasiswa Unismuh Makassar pada tanggal 1 Februari 2022

10	Nur Aisyah	-	BRI
11	Rahmi	-	BNI
12	Rahmat	-	BNI
13	Mardiati	Muamalat	-
14	Rahmadani	-	BCA
15	Nuraeni	BSI	BRI
16	Asrang	-	BRI
17	Awaluddin P.	BSI+Muamalat	BRI
18	Jumiati	BSI	BNI
19	Kiki Sarmila	BSI	-
20	Rahmawati	-	BRI
21	Vevi Wandira	BSI	BNI
22	Rahmadia	-	-
23	Nordin	BSI	-
24	Arjuna	BSI	-
25	Farid Risbahuddin	-	-
26	Marlina	BSI	BCA+BRI
27	Sri Hartati	-	BCA+BNI+
28	Haerul Rizal	BSI	-
29	Putra Setiawan	BSI	-
30	Hendra	-	-
31	Nazariah	BSI	Mandiri
32	Sampara	Muamalat	-
33	Risal	BSI	-
34	Sirma	-	BRI
35	Taqwil	BSI	-
36	Nurjanah	BSI	Mandiri
37	Nur Fitra N.	BSI	BRI+Mandiri
38	Gusti Randa	-	-
39	Fitri	BSI	BNI

40	Hendrika Utami	BSI	BRI
41	Dimas Ari Nugraha	-	BNI
42	Indri angriani	-	BRI
43	Rasyid	-	BRI+BCA
44	Jusniati	BSI	-
45	Yusrianto	-	-
46	Mukrimah Anas	-	BRI
47	Muhammad Ardi	BSI	BCA
48	Hardianti	BSI	-
49	Nadiva Aulia Arman	BSI	-
50	Fiqhi	-	BRI

Dari beberapa informan diatas dengan jenis kartu ATM yang digunakan dapat di simpulkan bahwa penggunaan bank syariah oleh mahasiswa itu bervariasi dimana masih banyak dari kalangan mahasiswa yang tidak menggunakan bank syariah tapi menggunakan bank konvensional, dan banyak juga mahasiswa yang menggunakan bank syariah namun tetap juga menggunakan bank konvensional, serta ada juga beberapa mahasiswa yang sudah menggunakan bank syariah tanpa menggunakan bank konvensional, dan terdapat juga beberapa mahasiswa yang tidak menggunakan keduanya. Sebagai salah satu informan yang juga menggunakan bank konvensional Nuraeni mengungkapkan bahwa:

*"Sebelumku kuliah memang adami atm BRI ku, jadi nyamanma sama itu karna kalau mauki bertransaksi lebih gampangmi lagi, terus ini waktuku mau bayar spp naharuskanki satpamnya bank buka rekening BSI jadi bukama."*⁶¹

Alasan lain juga diungkapkan oleh Nazariah bahwa:

⁶¹ Wawancara dengan Nuraeni, "Mahasiswa Unismuh Makassar", pada tanggal 05 Februari 2022

“Saya menggunakan bank konvensional karna ATMnya itu mudah di temukan, dan orang tua dikampung juga kalau mau mengirim uang pasti pake bank konvensional”⁶²

Setiap mahasiswa memiliki alasan tersendiri mengenai jenis kartu ATM yang mereka gunakan. Namun sangat disayangkan karna penggunaan rekening bank konvensional masih lebih banyak dibanding penggunaan rekening bank syariah. Ini menjadi suatu pelajaran untuk pihak bank syariah agar lebih meningkatkan lagi sosialisasi tentang bank syariah dan produk-produk bank syariah kepada mahasiswa maupun masyarakat umum.

2. Analisis Pemahaman Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Terhadap Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman mahasiswa terhadap perbankan syariah masih sangat rendah. Meskipun ada beberapa mahasiswa yang sudah tahu bagaimana cara kerja sistem operasional perbankan syariah karena berdasarkan pengalaman dan informasi yang di dapat, baik informasi dari lingkungan sosial maupun informasi dari media cetak dan elektronik. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa Unismuh Makassar terhadap perbankan syariah, adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar. Berdasarkan

⁶² Wawancara dengan Nazariah, “Mahasiswa Unismuh Makassar”, pada tanggal 05 Februari 2022

informasi yang didapatkan dari responden yang telah di wawancarai terdapat mahasiswa yang tidak tahu sama sekali tentang perbankan syariah, bagaimana produk-produknya, sistem operasionalnya dan lain sebagainya. Seperti wawancara yang dilakukan kepada Saudara Ishak. Ia hanya sekedar tahu saja, itupun karena tuntutan kampus untuk bertransaksi dalam pembayaran uang kuliah.

Ketidaktahuan mahasiswa terhadap bank syariah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, sebagian mahasiswa di Unismuh Makassar tidak ada mata kuliah khusus tentang perbankan syariah, selain itu mahasiswa tidak ada keinginan mencari tau tentang bank syariah, karena menganggap pengetahuan tentang bank syariah tidak penting atau menganggap bank syariah sama halnya dengan bank konvensional. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi maupun promosi yang di lakukan oleh perbankan syariah di lingkungan kampus Unismuh itu sendiri. Padahal dimasa depan pengetahuan tentang perbankan syariah akan sangat berpengaruh untuk mereka kelak, bank mana yang seharusnya baik di gunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

2. Pengalaman Terdahulu

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir dari apa yang dilakukan. sehingga hal ini di jadikan sebagai kebenaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu Saudara Rahmat mengatakan bahwa bank syariah sudah sesuai dengan hukum-hukum Islam dalam menjalankan sistem operasionalnya, dan kedua belah pihak tidak ada yang di lebih-lebihkan atau dalam menjalankan transaksi tidak ada sistem bunga (riba) di dalamnya hal itu ia

ketahui ketika pertama kali membuka buku tabungan di salah satu bank syariah yaitu BSI.

3. Faktor Sosial dan Lingkungan

Pengetahuan tidak selamanya hanya di dapatkan di bangku pendidikan saja, berdasarkan pengalaman yang di ungkap salah satu Lingkungan akan mempengaruhi seseorang memperoleh pengalaman yang akan mempengaruhi pada cara berpikir kita. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu saudari Jusniati, dimana saudari Jusniati mengetahui sedikit ilmu tentang perbankan syariah dari temanya.

4. Faktor Informasi

Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang, apalagi di dunia modern saat ini. Seseorang dapat memperoleh Informasi dari arah mana saja, baik dari media cetak maupun media elektronik. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden yaitu saudari Rahmi, dimana saudari Rahmi mendapat pemahaman tentang perbankan syariah dari artikel di media sosial serta media cetak (buku) yang dibacanya, sehingga ia dapat mengetahui seperti apa perbankan syariah itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa mahasiswa Unismuh Makassar memiliki pemahaman yang bervariasi tentang perbankan syariah dimana sebagian mahasiswa mengatakan bahwa mereka hanya sekedar tahu saja tentang adanya bank syariah namun tidak paham secara detail. Hanya sebagian mahasiswa yang paham tentang perbankan syariah, yaitu mereka mahasiswa hanya memiliki pelajaran khusus tentang perbankan syariah. Kurangnya kesadaran mahasiswa untuk mempelajari bank syariah karena menganggap sama saja dengan bank konvensional.
2. Kurangnya pengetahuan yang didapatkan oleh mahasiswa tentang perbankan syariah dikarenakan hanya sebagian kecil program studi yang mempelajari tentang perbankan syariah dan minimnya informasi yang didapatkan dari pihak bank syariah itu sendiri, serta pendirian bank syariah masih sangat terbatas terkhusus bagi mahasiswa yang tinggal di pedesaan jauh dari kota yang menyebabkan mahasiswa lebih banyak bertransaksi di bank konvensional.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan peneliti ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kelebihan. Namun setelah membaca penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini:

1. Bagi perbankan syariah yang ada di Indonesia, perlunya untuk dapat melakukan pendekatan tidak hanya di masyarakat umum saja akan tetapi setidaknya melakukan sosialisasi di kampus-kampus, misalnya di kampus Islam seperti kampus Universitas Muhammadiyah Makassar agar mahasiswa lebih banyak mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai Bank Syariah serta meningkatkan kinerja dari Bank Syariah dan lebih mengedepankan prinsip-prinsip syariah.
2. Bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar diharapkan dapat berguna sebagai bahan pengetahuan dan pertimbangan bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap perbankan syariah agar memiliki manfaat yang lebih baik dalam menggunakan jasa bank sebagai sarana tujuan investasi dan tabungan. Dan bagi mahasiswa peneliti selanjutnya diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk peneliti selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat: 275
- Adam Panji A. P. 2021. Konsep Ijma dan Aplikasinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung
- Ahmad Shobiri Muslim, 2016. *Perbankan Syari'ah Di Indonesia*. Jurnal IAIN Kediri, Vol.10: 91-102
- Amir Machmud Rukmana, 2010. *Teori Kebijakan dan Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Amwaluna, 2019. Konsep dan implementasi Akad Qadrul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya. Jurnal. Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Vol.3, h. 157
- Angki Aulia Muhammad, 2013. *Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat*. Skripsi: Universitas Indonesia
- Eja Armas Hardy, 2019. *Fatwa DSN MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- Hadijaya Yusuf, 2015. *Organisasi Kemahasiswaan dan Kompetensi Manajerial Mahasiswa*. Medan: Perdana Publishing. h.15
- Isro'atin Siti, 2020. Persepsi, Pengetahuan, dan Sikap Mahasiswa Terhadap Bank Syariah. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung
- Kartika Dewi, 2017. *Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil dan Bunga Terhadap Minal Menjadi Nasabah Bank Perbankan Syariah*. Skripsi: IAIN Surakarta. h. 31
- Kurnia Ulfa, 2019. *Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Dalam Menyusun Laporan Keuangan Syariah*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu
- Narbuko, C, Achmad A, 2013. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- OJK, "Tentang Produk dan Aktifitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015
- Pratama, Rinto Efendi, 2018. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembiayaan Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah*. Skripsi: Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. h. 20

- Purnama Putra, 2015. *Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jurnal: Universitas Islam Bekasi. h. 39
- Rosniawati, 2021. *Gaya Hidup Mahasiswa Urban Unismuh Makassar*. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unismuh Makassar. h. 35
- Saputra F, 2015. *Harga Diri dan Perilaku Menyontek Bagi Mahasiswa*. Skripsi: Universitas Medan Area. h. 12
- Thalha, A, Budur Anufia, 2019. *Ekonomi Islam*. Artikel : STAIN Sorong
- Ulfa Maria, 2018. *Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro. h.35
- Wiroso, 2011. *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta Barat: LPFE Usakti
<https://forlap.ristekdikti.go.id> diakses 10 September 2021 (di akses 2 Oktober 2021)
- <https://syariahcenter.wordpress.com> (di akses 4 Oktober 2021)
- <http://repository.stiawidyagamalumajang.ac.id> (diakses 7 Oktober 2021)
- <http://etheses.Uin.Malang.ac.id> (diakses 9 Oktober 2021)
- <https://www.bankbsi.co.id> (diakses tanggal 18 Oktober 2021)
- <https://www.bankaceh.co.id> (diakses tanggal 18 Oktober 2021)
- <https://www.cermati.com> (diakses tanggal 18 Oktober 2021)
- <https://akupintar.id> diakses pada tgl 1 februari 2022
- <https://www.tribunnewswiki.com> diakses pada tgl 1 februari 2022
- Wawancara dengan Miftahul Janna, mahasiswa Unismuh Makassar pada tanggal 5 Januari 2022
- Wawancara dengan Nardayanti, mahasiswa Unismuh Makassar pada tanggal 6 Januari 2022
- Wawancara dengan Hendrika Utami, mahasiswa Unismuh Makassar pada tanggal 5 Januari 2022
- Wawancara dengan Ishak, mahasiswa Unismuh Makassar pada tanggal 18 Januari 2022

Wawancara dengan Miranda, mahasiswa Unismuh Makassar pada tanggal 17 Januari 2022

Wawancara dengan Muhammad Ilham, mahasiswa Unismuh Makassar pada tanggal 17 Januari 2022

Wawancara dengan Nur Fitra Ningsi, Mahasiswa Unismuh Makassar pada tanggal 10 Januari 2022

Wawancara dengan Arnisa Wahyuni, Mahasiswa Unismuh Makassar pada tanggal 20 Januari 2022

Wawancara dengan Hamriani, mahasiswa Unismu Makassar pada tanggal 17 Januari 2022

Wawancara dengan Rahmat, mahasiswa Unismuh Makassar pada tanggal 5 Januari 2022

Wawancara dengan Gusti Randa, mahasiswa Unismuh Makassar pada tanggal 18 Januari 2022

Wawancara dengan Wahyuni, Mahasiswa Unismuh Makassar pada tanggal 05 Januari 2022

Wawancara dengan Muslaila Musdar, mahasiswa Unismuh Makassar pada tanggal 1 Februari 2022





Pedoman Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dalam penelitian dengan jalan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara kepada Informan/ Narasumber yang dilakukan secara sistematis dengan berlandaskan pada tujuan dari penelitian.

Daftar Pertanyaan:

A. Pemahaman Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Terhadap Perbankan Syariah

1. Apakah yang anda ketahui tentang perbankan syariah?
2. Darimanakah anda mengetahui tentang perbankan syariah?
3. Apakah anda memiliki mata kuliah khusus tentang perbankan syariah?
4. Apakah perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional?

B. Perilaku Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Terhadap Perbankan Syariah

1. Apakah anda adalah salah satu nasabah bank syariah?
2. Menurut anda apakah bank syariah sudah menjalankan sistem operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah?
3. Apakah anda bisa memberikan contoh yang membedakan antara sistem operasional yang di jalankan perbankan syariah dengan sistem operasional yang di jalankan bank konvensional?
4. Kalau boleh tau kartu rekening bank apa yang sekarang anda gunakan?

DOKUMENTASI









MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 209 Telp. 0411-202794 Makassar 90232 E-mail: info@unismuhmakassar.ac.id



Nomor : 5185/05/A.6-II/XII/1443/2021
Lamp : 1 (satu) rangkap Proposal
Hal : Lem. Penelitian

24 Jumadil Awal 1443 H
08 Desember 2021 M

Kepada Yth,
Saudara : **Ruhmania**
No. Stambul : **105 25 11020 18**
Fakultas/ Prodi : **Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**
di -

Tempat

[Signature]

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Nomor 1388/FAI/05/A.2-II/XII/43/21 Tanggal 08 Desember 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di atas diberi izin untuk melakukan Penelitian di Universitas Muhammadiyah Makassar dan dibekali in menyerahkan satu rangkai hasil penelitiannya yang berjudul: **Analisis Pemahaman Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Terhadap Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar**

yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Desember 2021 s.d 15 Februari 2022

Demikian disampaikan kepada bapak atas perhatian dan persetujuan bapak diucapkan Jazaakumullahi khairan katsiran.

[Signature]

Tembusan yth;
1. Rektor Unismuh
2. Arsip

[Signature]
H. Saifuddin, S.H., M.P.
NPM. 401 7716

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UP
TERPUSATAKAN DAN PENERBITAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 E-Skripsi (Skripsi No.: 250) Tahun 2022/2023 (Jurnal Di MUHAMMADIYAH MAKASSAR 19223) Alamat: Jembermuhammadiyah.com



SURAT KETERANGAN

Nomor: 1445/05/A.4-VIII/IV/43/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar
 menugaskan kepada:

Nama	Rahamania
NIM	105281102018
Jenis Kelamin	Perempuan
Pekerjaan	Mahasiswa S1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dengan judul "Analisis Pemahaman Mahasiswa
 Universitas Muhammadiyah Makassar Terhadap Perbuatan Syirik di Universitas
 Muhammadiyah Makassar"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan
 sebagaimana mestinya.



BAB I Rahmania 105251102018



INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

6%
STUDENT PAPERS

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | download.garuda.ristekdikti.go.id | 3% |
| 2 | Submitted to Konsorsium Turnitin Relawan Jurnal Indonesia | 2% |
| 3 | eprints.staigodinus.ac.id | 2% |
| 4 | repo.tulungagung.ac.id | 2% |

Exclude quote
Exclude bibliography

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II Rahmania 105251102018

by Tahar Tutup



Submission date: 21-AUG-2022 09:25:53 UTC+07:00

Submission ID: 1815357

File name: BAB_2.docx (467.1 kb)

Word count: 3579

Character count: 28735

BAB II Rahmania 105251102018



23%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

1	tempdata.laiglobal.or.id	5%
2	www.researchgate.net	3%
3	repo.uinsatj.ac.id	2%
4	Submitted to IAIN Makassar	2%
5	www.pintudunia.com	2%
6	jurnal.iainkediri.ac.id	2%
7	www.invesyahan.com	2%
8	anzdoc.com	2%
9	repository.iainpurwokerto.ac.id	2%





idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

10

Exclude matches

125

Exclude bibliography

08



BAB III Rahmania

10525102018

by Tahap Tutup

MAKASSAR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Submission date: 27-05-2022 09:29 AM (JKT 0700)

Submission ID: 181596474

File name: BAB 3.docx (32.97 kb)

Word count: 1015

Character count: 6119

BAB III Rahmanla 105251102018



100%
SIMILARITY INDEX

11%
INTERNET SOURCES

13%
PUBLICATIONS

11%
STUDENT PAPERS

- 1 Muhammad Bakri. "ANALISIS PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KARYAWAN PADA PT. RODAMAS MAKASSAR." Journal Ekonomi Manajemen dan Wuntansi STIE Wira Bhakti Makassar Internasional, 2020
Publication 2%
- 2 Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar
Student 2%
- 3 repository.svekhmurati.ac.id
Internet source 2%
- 4 ejournal.iain-tulungagung.ac.id
Internet source 2%
- 5 Sopriyanto Sopriyanto. "Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Empel Kecamatan Tanah Sepenggal)." USIKHLAF: Jurnal Ekonomi Perbankan dan Manajemen Syariah, 2021
Publication 2%

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

6

Gludini Paper

2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



BAB IV Rahmania

105251102018

by Tahap Tutup

MAKASSAR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Submission date: 21-Apr-2022 09:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 81596970

File name: BAB 4.docx (47.31K)

Word count: 2865

Character count: 12720

BAB IV Rahmania 105251102018

ORIGINAL

9%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES



9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS



idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

3%



repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

2%



sripsiku.blogspot.com

Internet Source

2%



repository.umj.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography



BAB V Rahmania 105251102018

by Taha Nurul



Submission date: 21-Apr-2019 09:31AM UTC+07:00

Submission ID: 1815970127

File name: BAB_5.docx (15.08K)

Word count: 289

Character count: 1957

BAB V Rahmania 105251102018



0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

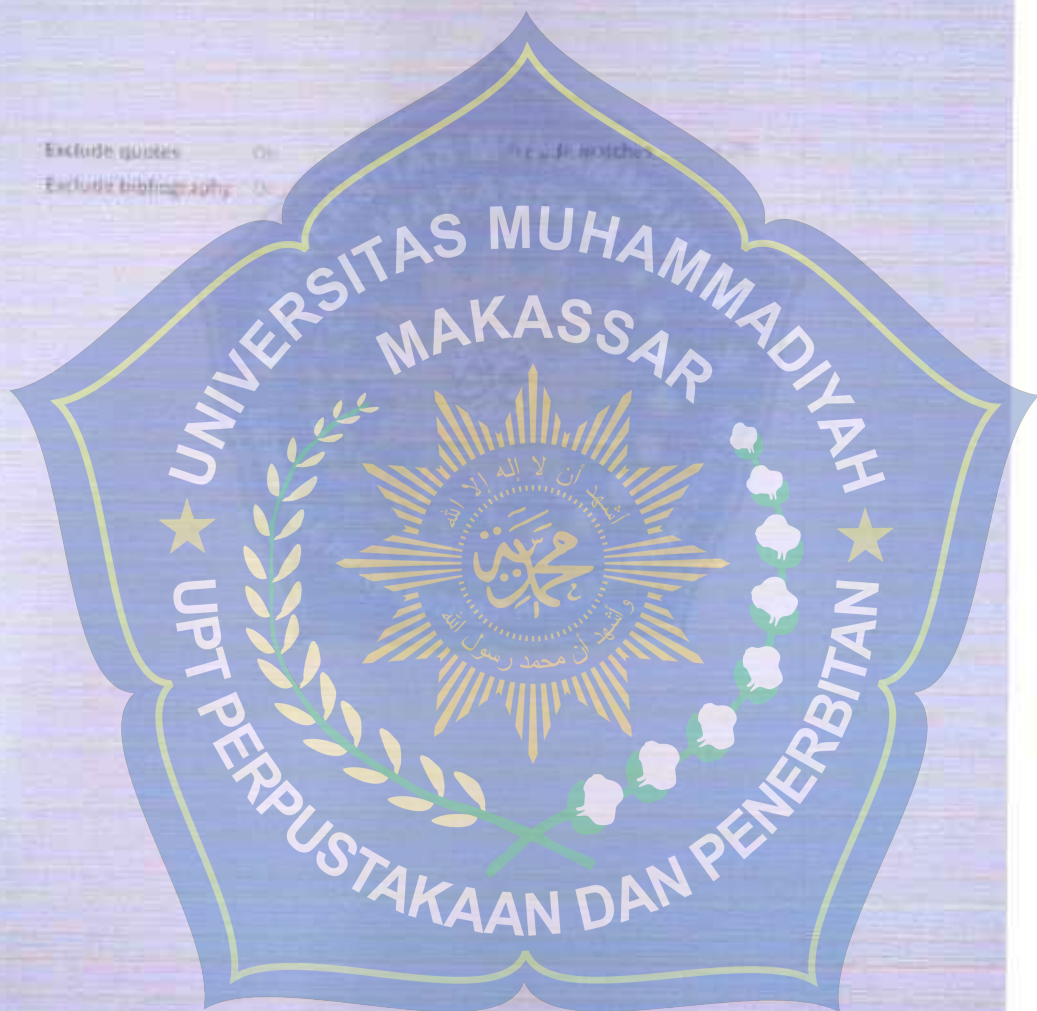
PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

☐

Exclude footnotes

Exclude bibliography

☐

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rahmania, Sinjai, 19 Desember 1999, putri pertama dari pasangan Yusuf dan Hafsa, pendidikan yang telah ditempuh diawali dari SD Negeri 11 Barang pada tahun 2007 sampai tahun 2012 kemudian melanjutkan pendidikan di Mts Nurul Abyad Barang pada tahun 2012 sampai tahun 2015. Selanjutnya

peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Sinjai.

Pada tahun 2015 sampai tahun 2018. Pada tahun 2018 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur Umum.

